



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 140/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 140/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Askanah
2. Wakiyo
3. Syamsul Jahidin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 Mei 2026, Pukul 15.03 – 15.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Askanah
2. Wakiyo
3. Edi Yansyah
4. Paul Christian
5. Dian Ekaniningsih
6. Henny Risawati
7. Andjar Sandra Hardjanti

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syamsul Jahidin
2. Tri Stiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.03 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:26]**

Baik ya, kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 140/PUU-XXIV/2026 dengan agenda terkait dengan penyampaian Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.
Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [00:47]

Walaikumsalam, wr. wb.

Yang Mulia, baiklah, saya akan memperkenalkan Pemohon, yaitu Askanah, S.H., M.K.N., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Notaris PPAT, alamat Semarang disebut sebagai Pemohon I. Wakiyo, S.H., M.K.N., kurang-lebih sama disebut sebagai Pemohon II, dan untuk selanjutnya, Edi Yansyah, S.H., M.K.N., disebut sebagai Pemohon III, Paul Christian, S.H., M.K.N., disebut sebagai Pemohon IV, Dian Ekaningsih disebut sebagai Pemohon V, Henny Risawati, S.H., MKN. Pemohon VI, Andjar Sandra Hardjanti, S.H., M.K.N. disebut sebagai Pemohon VII.

Untuk selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dan saya, Tri Setiawan sebagai Kuasa Hukum serta Bang Syamsul Jahidin lewat daring sebagai kuasa hukum.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]

Baik.

Ini ada tambahan Prinsipal, ya? Pemohonnya tambah?

4. PEMOHON: ASKANAH [01:59]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:00]

Oh, yang tambah siapa saja nih tambahannya?

6. PEMOHON: ASKANAH [02:03]

Tambahannya ada Bu Dian Ekaningsih, Bu Henny, Bu Andjar (...)

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:11]

Henny, Andjar?

8. PEMOHON: ASKANAH [02:13]

Dian Ekaniningsih sama Pak Paul.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:11]

Pak Paul. Yang tadi kan hanya Pak Wakiyo dan Bu Askanah, ya. Tambahannya semua. Ini jadi ada kuasa juga?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [02:27]

Siap. Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:28]

Surat Kuasanya lengkap, sudah disampaikan kuasanya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [02:30]

Sudah disampaikan, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Sudah disampaikan semua, ya.

Kami sudah menerima Perbaikan Permohonan, nanti yang disampaikan adalah pokok-pokok dari perbaikannya, apa saja yang diperbaiki, ya.

Siapa yang menyampaikan pokok-pokoknya ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [02:46]

Kepada Bang Syamsul, saya persilakan, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:49]

Oke. Silakan, Pak Syamsul.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:50]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perbaiki Permohonannya (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:52]

Sebentar, sebentar, saya tanya. Sebentar, saya tanya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:54]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:55]

Ini Saudara sudah jadi Kuasa, bukan lagi staf notaris, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:58]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:55]

Bukan staf notaris?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:00]

Sudah tidak, Yang Mulia, sudah sesuai arahan. Jadi, kami sudah jadi kuasa.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:04]

Baik, silakan. Silakan disampaikan pokok-pokoknya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [03:09]

Baik, Yang Mulia. Izin.

Perbaiki Permohonan Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dianggap dibacakan. Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dianggap dibacakan.

Dengan hormat. Untuk Pemohon I sampai Pemohon VII, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk penambahan Pemohon yang semula ada 2 orang menjadi 7 orang, Yang Mulia. Jadi, ada 5 Pemohon tambahan. Baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil judicial review dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman Nomor 4, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 5 kami anggap dibacakan, halaman 6 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 7, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 8 kami anggap dibacakan. Halaman 9 kami bacakan, poin 10. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon merupakan bahwa Pemohon I sampai Pemohon VII vide bukti identitas Pemohon untuk KTP sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan norma Pasal 13 Undang-Undang 30, dianggap dibacakan. Jabatan notaris Undang-Undang 30 Tahun 2004, Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara a quo.

Bahwa konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 13 sepanjang frasa kalimat *karena melakukan tidak pidana yang diancam*. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 10 tersebut, Para Pemohon menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut. Pemohon I dianggap dibacakan, Yang Mulia, kami lampirkan alat bukti vide Bukti P-01 dan vide Bukti P-07 untuk identitas dan SK pengangkatan sebagai notaris.

Dilanjutkan halaman 11, Pemohon II Wakiyo vide Bukti P-02, vide Bukti P-06, kami anggap dibacakan selain dan selebihnya. Kami bacakan yang Pemohon III, Bapak Edi Yansyah, S.H., Mkn., disamping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon yang juga berprofesi sebagai notaris dengan SK AHU, dianggap dibacakan, 2008 yang dirugikan dengan adanya yang terkait dengan norma Pasal 13, dianggap dibacakan. Vide Bukti P-03, vide Bukti P-13.

16.1. Bahwa Pemohon III yang diberhentikan dengan tidak hormat, sekalipun Pemohon III divonis penjara 3 tahun berdasarkan putusan pengadilan 4343K/Pid.sus/2023 yang dianggap dibacakan yang secara utuh dibacakan adalah putusan pidana selama 5 tahun penjara, yang telah berkekuatan hukum tetap inkraucht. Adapun karena tidak adanya kepastian persamaan kedudukan dalam hukum dalam frasa Pasal 13 karena melakukan tidak pidana yang diancam, yang dimana frasa tersebut bertentangan dengan asas-asas equality before the law, adalah semua manusia sama dan setara di hadapan hukum karena merugikan Pemohon III, norma tersebut terjadi dialami oleh Pemohon III dengan

karena frasa *yang diancam* yang dijadikan landasan Pemohon III untuk diberhentikan menjadi notaris vide Bukti P-21.

Pemohon IV, Paul Chritian, S.H., M.kn, dianggap dibacakan, vide Bukti P-04, identitas. Pemohon V, Ibu Dian Ekaningsih, S.H., M.kn., untuk nomor SK nya dianggap dibacakan, Yang Mulia, di halaman 12. Halaman 13, kami lanjutkan, Pemohon VI Ibu Henny Risawati, dengan klasifikasi notaris yang sama, vide Bukti P-06, vide Bukti P-17.

Kami lanjutkan di halaman 14, Pemohon VII Ibu Andjar Sandra Hardjanti, S.H., M.kn., di samping kedudukan sebagai warga negara. Pemohon VII, kami anggap dibacakan, vide Bukti P-15 dan vide Bukti P-20. Bahwa Pemohon VII yang diberhentikan dengan ... dengan tidak hormat sekalipun Pemohon VII divonis penjara 6 bulan, sedangkan dengan keputusan MPP 14, dianggap dibacakan, Pemohon VII diberhentikan tanpa adanya kepastian yang jelas. Adapun norma dalam Pasal 13 yang secara utuh dibaca dalam keputusan pidana selama 5 tahun penjara yang telah bertekuatan untuk tetap (*inkracht*), adapun karena tidak adanya kepastian persamaan kedudukannya di hadapan hukum dalam frasa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 dianggap dibacakan, yang di mana frasa tersebut bertentangan dengan asas dianggap dibacakan, manusia sama dianggap dibacakan, terjadi oleh Pemohon VII dengan kata frasa *yang diancam*, yang dijadikan landasan Pemohon VII untuk diberhentikan menjadi notaris vide Bukti P-21. Akibatnya hak Para Pemohon sebagai warga negara menjadi terlanggar, kerugian ini bersifat potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi rasa keadilan dan tidak mendapatkan kepastian atas profesi notaris. Khusus Pemohon III dan Pemohon VII yang sudah terdampak atas pemberlakuan norma yang tidak memiliki kepastian hukum yang dibuktikan dengan salinan keputusan vide Bukti P-21, vide Bukti P-22. Bahwa dengan hal tersebut telah jelas-jelas melanggar hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon VII hal mana ada hubungan sebab akibat *causa verband* dengan berhukumnya norma Pasal 13 Undang-Undang 30 sepanjang frasa kalimat *karena melakukan tindak pidana yang diancam*.

Untuk selain dan selebihnya, di halaman 15 dianggap dibacakan, Yang Mulia, pertentangannya. Halaman 16 kami anggap dibacakan, halaman 17 alasan permohonan, Posita Para Pemohon, analisis Pasal 13 dianggap dibacakan, halaman 17, Yang Mulia. Halaman 18, kami anggap dibacakan. Halaman 19 kami sudah ubah pertentangannya, Pasal 13 norma tegas dan norma longgar, kami anggap dibacakan perbandingannya. Di halaman 20 kami anggap dibacakan, halaman 21 akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada notaris apabila kriminalisasi terhadap notaris terbukti. Bahwa notaris diangkat oleh negara dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 17, halaman 22 dianggap dibacakan sampai 18 dianggap dibacakan.

Pemohon ... Kuasa Pemohon membacakan halaman 22, poin 19. Bahwa berdasarkan dengan norma Pasal 13 UU JN Nomor 30 Tahun 2004 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat apabila keputusan atas hukum pidana yang diterima 5 tahun atau lebih, termasuk telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, setelah notaris tersebut berubah dari terdakwa menjadi pidana. Akan tetapi, berbeda secara aktual terjadi dengan Pemohon III dan Pemohon VII yang diberhentikan secara tidak hormat sekalipun dengan norma tersebut seharusnya jika vonis di bawah 5 tahun tidak dapat diberhentikan. Hal ini bertentangan dengan persamaan kedudukan hukum yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (vide Bukti P-21, vide Bukti P-22).

Bahwa keadaan tersebut sangat memprihatinkan ... Undang-Undang Notaris dianggap dibacakan. Dilanjutkan di halaman 23, pasal C ... di poin C Pasal 13 UU JN Perspektif Teori Hukum Tata Negara dianggap dibacakan. Halaman 23, halaman 24 dianggap dibacakan. Halaman 25 dianggap dibacakan.

Halaman 26, izin kami membacakan Yang Mulia di poin 25. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dimaksud di atas telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004 dianggap dibacakan. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara beserta putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dianggap dibacakan. Bahwa menurut beberapa ahli Ketatanegaraan, hukum tersebut harus dapat dimengerti dan jelas tidak membuat multitafsir Para Pemohon, kutip pendapat dari beberapa ahli sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Poin 27 dianggap dibacakan. Poin 28 dianggap dibacakan. Poin 29 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemohon lanjutkan di halaman 30. Dilanjutkan di poin 34, halaman 30. Bahwa apabila frasa kalimat *karena melakukan tindak pidana yang diancam* dalam ketentuan Pasal 13 tidak dicabut atau tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (ucapan tidak terdengar jelas) dengan Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan. Maka tidak akan menutup (ucapan tidak terdengar jelas) profesi notaris akan dibayang-bayangi mafia hukum khususnya yang ... terkait yang hubungannya berhubungan dengan kepentingan notaris tidak dapat (ucapan tidak terdengar jelas) dan pada akhirnya (ucapan tidak terdengar jelas) dan melindungi pelaku kejahatan yang akan (ucapan tidak terdengar jelas) atau menghilangkan hak konstitusional maupun hak asasi manusia profesi notaris, sehingga amanah yang terkandung dalam UUD 1945 tidak akan tercapai dan tertuju sebagaimana mestinya. Selain dan selebihnya, poin 36 kami anggap dibacakan.

Halaman 31 sebelum ke Petitem, Yang Mulia. Bahwa tegasnya menurut Para Pemohon Ketentuan 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (ucapan tidak terdengar jelas) diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dianggap dibacakan. Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Izin Petitem dilanjutkan oleh rekan kami Bapak Tri Setiawan, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:42]

Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [11:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia dan Pak Syamsul.

Poin 4. Petitem. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perbuatan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon dan Kuasa Hukum. Terima kasih.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:42]

Ya, baik. Terima kasih. Ini terkait dengan bukti yang diajukan untuk Permohonan Nomor 140 ini adalah P-1 sampai dengan P-23, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [12:01]

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:02]

Tetapi kemudian di dalam P-7 dan P-23 itu sama?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [12:08]

Kesalahan kami tadi, Yang Mulia, P-6 nya kami buat dua poin.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:14]

Ya, jadi yang kemudian kami sahkan adalah P-1 sampai dengan P-22, begitu ya. Yang dua poin ini apa yang tersisa ini? Jadi ini yang sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah itu hanya P-1 sampai dengan P-22 karena P-7 sampai dengan P-23 sama, begitu, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [12:34]

Ya, benar Yang Mulia.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:35]

Benar, Yang Mulia. Ada satu yang SK tercecceer, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:38]

Ya, itu nanti itu berarti yang sudah masuk itu adalah P-1 sampai dengan P-22, begitu, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [12:44]

Ya, benar, Yang Mulia.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [12:45]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:46]

Ya, itu yang sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Begitu, ya. Terkait dengan Permohonan ini seperti biasa jadi bukan kami bertiga yang akan memutus Permohonan ini, tapi akan kami laporkan segera ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi nanti akan memeriksa berkaitan dengan Permohonan ini adalah sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim. Ya, begitu ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [13:10]

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:11]

Jadi nanti bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini tunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Begitu, ada lagi yang mau disampaikan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: TRI STIAWAN [13:19]

Siap, cukup Yang Mulia, terima kasih.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:22]

Sudah cukup, ya, semua. Ya, baik dari kami juga sudah selesai. Sidang ditutup dan selesai.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.16 WIB

Jakarta, 11 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

